



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2013/PA.Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

Sulaeman Ismar bin Sappe, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir mobil mikrolet, bertempat tinggal di Dusun I Tandasura, Desa Tandasura, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I; -----

Muliati binti Maula, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Tandasura, Desa Tandasura, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II; -----

- Pengadilan Agama tersebut; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut; -----
- Telah mendengar keterangan para pemohon; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksinya dipersidangan; -----
- Telah mempelajari alat bukti lainnya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2013, yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 16/Pdt.P/2013/PA.Pwl. yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tanggal 10 April 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar; -----
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Arjosari bernama H. Kalamang; -----
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan pemohon II adalah kakak kandung pemohon II bernama Hamzih bin Maula karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Syahril dan Legio dengan mas kawin berupa uang Rp 200.000, dibayar tunai; -----
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (gadis); -----
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama M. Azriel Miruli bin Sulaeman Ismar, umur 5 tahun; -----
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat; -----
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah diperlukan dalam rangka untuk mengurus akte kelahiran anak serta melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta untuk keperluan lainnya; -----



Berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (*Sulaeman Ismar bin Sappe*) dengan pemohon II (*Muliati binti Maula*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007 di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar; -----
3. Menetapkan biaya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan majelis, para pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya tersebut, pemohon-pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut: -----

1. *Ilham bin Maula*, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi kenal pemohon II karena adik kandung sendiri bernama Muliati sedangkan pemohon I adalah sepupu dua kali; -----
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya berlangsung dengan cara agama Islam pada tanggal 10 April 2007 Di Desa Arjosari di rumah orang tua saksi sendiri; -----
 - Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung saksi dan Pemohon II sendiri bernama Hamzih karena bapak kandung saat itu sudah meninggal dunia; -----
 - Bahwa sedangkan mengenai siapa yang menikahkan dan siapa saksi-saksinya serta berupa apa maharnya, saksi tidak tahu karena meskipun saksi hadir saat itu tapi



saksi tidak sempat mendengar dan melihat kejadian di atas rumah karena saksi juga sibuk di bawah rumah; -----

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II meskipun ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali tapi tidak pernah hidup sesusuan yang menjadi halangan untuk kawin; -----

- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan (gadis); -----

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang lain yang mempersoalkan apalagi keberatan tentang hubungan pemohon I dan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----

- Bahwa adapun maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pernikahan pemohon I dan pemohon II yang selanjutnya digunakan dalam rangka penerbitan akte kelahiran anak serta untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan untuk kepentingan lainnya; -----

2. *Hamzih bin Maula*, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di SP.5 Baras, Kecamatan Bambaloka, Kabupaten Mamuju Utara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal pemohon II karena adik kandung sendiri sedangkan pemohon I adalah sepupu dua kali; -----

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya berlangsung di Desa Arjosari pada tahun 2007 di rumah orang tua sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah imam mesjid setempat bernama H. Kalamang, dengan wali nikah adalah saksi sendiri (saudara kandung pemohon II) karena saat itu ayah kandung saksi dan pemohon II sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa adapun yang bertindak menjadi saksinya masing adalah Syahri dan Legio, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 200.000. -----
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan (gadis); -----
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II meski terikat hubungan darah yaitu sepupu dua kali tapi tidak pernah hidup sesusuan yang menghalangi untuk menikah; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahkan senantiasa hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II mengarungi bahtera rumah tangganya bersama hingga saat ini, tidak pernah ada orang yang mempersoalkan apalagi keberatan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk keperluan dalam rangka penerbitan akte kelahiran anak dan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi tersebut baik pemohon I maupun pemohon II membenarkannya, dan untuk singkatnya uraian isi penetapan ini, maka ditunjuk berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah *itsbat nikah* maka perkara tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan baik pemohon I maupun pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan majelis, para pemohon lebih lanjut menguraikan akan maksud permohonannya diatas, dan karena itu surat permohonan pemohon dibacakan dan atas pertanyaan majelis para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa adapun maksud pokok permohonan ini adalah bahwa para pemohon berkehendak mengajukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II, yang kemudian digunakan dalam rangka untuk penerbitan akte kelahiran anak dan sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan karena *itsbat nikah* hanya ditujukan terhadap pernikahan yang telah berlangsung namun tidak tercatat, apakah tidak tercatatnya karena kelalaian para pemohon, ataupun karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah saat itu, sehingga karena itu untuk dapatnya dinyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut tata cara agama Islam yang terjadi saat itu sesuai maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; -----



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan pemohon I diatas yang juga dibenarkan oleh pemohon II, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, maka ditemukan fakta-fakta bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah berlangsung pada tanggal 10 April tahun 2007 di Desa Arjisari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, oleh Imam setempat bernama Kalamang dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Hamzih bin Maula, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Syahrir dan Legio, serta mahar berupa uang sejumlah Rp 20.000, dan selama membina rumah tangganya hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak tidak ternyata bahwa ada pihak lain yang mempermasalahkan ataupun keberatan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa desamping itu, demi untuk menghindari adanya upaya penyelundupan hukum serta komplain diri pihak yang berkepentingan lainnya, maka perkara ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Polewali, namun sejak diumumkannya hingga berlangsungnya persidangan perkara ini, ternyata tidak terdapat adanya pihak-pihak yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang diuraikan tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar serta jauh dari kemungkinan perkawinan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan setempat, sehingga karenanya perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 April 2007 patut dinyatakan sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka maksud pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II untuk disahkan perkawinannya telah dapat dikabulkan untuk kepetingan



dalam rangka penerbitan akte kelahiran anak dan sebagai kelengkapan administrasi untuk kelangsungan pendidikan anak-anak para pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan itsbat yang diajukan pemohon I dan pemohon II, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (*Sulaeman Ismar bin Sappe*) dengan pemohon II (*Muliati binti Maula*) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007, di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar; -----
3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami Drs. Ilyas sebagai hakim ketua, serta Siti Zainab Pelupessy, S.HI. dan Sudirman, M. S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, yang di dampingi oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai penitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

Drs. Ilyas

Sudirman, M. S.HI.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Peincian biaya perkara:

- Biaya pencatatan	: Rp. 30.000,-
- ATK.	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)